



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BANYUMAS
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
CEGAH PERKAWINAN ANAK

NOMOR : 153 / P.1 / PKK-KAB / VI / 2026

NOMOR : 2693 / KK-II-02 / 6 / HM-01 / 06 / 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-06-2026), bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NY. NURAENI TRI HARYANTI : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Kabupaten No. 8, Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 111 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas tanggal 6 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. IBNU ASADDUDIN : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan No. 1 Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 010527/B.II/3/2023 tanggal 18 April 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan mitra kerja pemerintah dan Organisasi/Lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendalian dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Kementerian Agama yang merupakan instansi vertikal Kementrian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementrian Agama di daerah yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah.
3. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen untuk menjalin hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi, sebagai salah satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Cegah perkawinan anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, masyarakat, orang tua, anak dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
2. Penyuluhan adalah bentuk usaha pendidikan non formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan perbaikan kesejahteraan.
3. Bimbingan pranikah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang rumah tangga kepada calon pasangan suami istri dan ketrampilan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat.

4. Edukasi adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu.
5. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana kepada penanggungjawab usaha dalam rangka memberikan desiminasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, penyuluhan, atau bentuk lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal dimana salah satu atau kedua pihak berusia dibawah 19 tahun.
7. Pengurus Tim Penggerak PKK adalah seseorang yang nama dan kedudukannya tercantum di dalam keputusan tentang kepengurusan Tim Penggerak PKK di wilayahnya, sesuai dengan ketentuan yang ada.
8. Kader PKK adalah seseorang yang secara sukarela melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergi antara PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan kualitas, ketahanan keluarga, kerukunan, dan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyuluhan dan bimbingan pranikah untuk mencegah perkawinan anak;
- b. Informasi, Sosialisasi dan Edukasi ketahanan keluarga, cegah perkawinan anak;
- c. Pembinaan kepada Masyarakat Desa/Kelurahan sadar akan resiko perkawinan anak.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak untuk :
 - a. Mendapatkan materi media komunikasi, baik secara elektronik maupun non-elektronik dalam rangka penyebarluaskan informasi, sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan perkawinan anak di lingkungan keluarga, Dasa Wisma, RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. Menerima Pengurus Tim Penggerak PKK/Kader PKK sebagai Fasilitator Ketahanan Keluarga cegah perkawinan anak;
 - c. Menerima Pengurus Tim Penggerak PKK/Kader PKK sebagai penggiat cegah perkawinan anak melalui pelatihan life skill, sosialisasi, edukasi untuk ketahanan keluarga;
 - d. Menerima laporan kegiatan pelaksanaan penguatan keluarga dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk :
- Menyiapkan Pengurus Tim Penggerak PKK/Kader PKK dan menyediakan media komunikasi, baik secara elektronik maupun non-elektronik dalam rangka penyebarluaskan informasi, sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan perkawinan anak di lingkungan keluarga, Dasa Wisma, RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten;
 - Menyiapkan Pengurus Tim Penggerak PKK/Kader PKK sebagai Fasilitator Ketahanan Keluarga cegah perkawinan anak;
 - Menyiapkan Pengurus Tim Penggerak PKK/Kader PKK sebagai penggiat cegah perkawinan anak melalui pelatihan *life skill*, sosialisasi, edukasi untuk ketahanan keluarga;
 - Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan penguatan keluarga dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
- Menerima materi media komunikasi baik secara elektronik dan/atau non-elektronik dalam rangka penyebarluasan informasi, sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan perkawinan anak di lingkungan keluarga, Dasa Wisma, RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
 - Menerima Fasilitator Ketahanan Keluarga cegah perkawinan anak;
 - Menerima penggiat cegah perkawinan anak melalui pelatihan *life skill*, sosialisasi, edukasi untuk ketahanan keluarga;
 - Menerima laporan kegiatan pelaksanaan penguatan keluarga dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
- Menyiapkan materi media komunikasi baik secara elektronik dan/atau non-elektronik dalam rangka penyebarluasan informasi, sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan perkawinan anak di lingkungan keluarga, Dasa Wisma, RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
 - Memfasilitasi pembentukan Fasilitator Ketahanan Keluarga cegah perkawinan anak;
 - Memfasilitasi pembentukan penggiat cegah perkawinan anak melalui pelatihan *life skill*, sosialisasi, edukasi untuk ketahanan keluarga;
 - Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan penguatan keluarga dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan dari PARA PIHAK.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi berwenang lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menghalangi terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan surat pemberitahuan resmi yang disertai dengan keterangan dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak ada pemberitahuan hingga melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk menolak pengakuan atas peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (5) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Kahar berakhir.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas

Ketua POKJA I TP PKK Kabupaten Banyumas

Alamat : Jl. Kabupaten No. 8, Purwokerto

Telp/Fax : (0281) 636006 Ps. 317

Email : pkk.banyumas@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Alamat : Jalan DI Panjaitan No. 1 Kelurahan Purwokerto Kulon,
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas

Telp : (0281) 636648

Email : kabanyumas@kemenag.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



NY. NURAENI TRI HARYANTI
SADEWO TRI LASTIONO

PIHAK KEDUA,



ASADDUDIN